

SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO. 14 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Kasus di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo)

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata 1,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram



DISUSUN OLEH:

ST MARISA HAQ

NIM : 417130042

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMADDIYAH

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO. 14 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Kasus di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo)

Disusun Oleh:

ST. MARISA HAQ
417130042


Mataram, 2 Februari 2022

Pembimbing I,



Agus Kurniawan, S.Ip., M.Eng
NIDN.0849088401

Pembimbing II,




Rasvid Ridha, S.T., M.Si
NIDN. 0809089002

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,



Dr. Eng. M. Islam Rusvda, S.T., M.T
NIDN. 0824017501

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO. 14 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Kasus di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
NAMA : ST. MARISA HAQ
NIM : 417130042

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


1. Penguji I : Agus Kurniawan, S.Ip., M.Eng
2. Penguji II : Rasyid Ridha, S.T., M.Si
3. Penguji III : Ardi Yuniarman, S.T., M.Sc



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, S.T., M.Tk
NIDN. 0824017501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

NAMA : ST. MARISA HAQ
NIM : 417130042
PROGRAM STUDI : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT NO. 14 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
(Studi kasus di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa
Kecamatan Donggo)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 1 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



ST. MARISA HAQ

NIM. 417130042



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Marisa Haq
NIM : 417130042
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 12 April 2008
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp : 085333014130 / marisahag008@gmail.com
Email : marisahag008@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang pengelolaan hutan studi kasus Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo Kecamatan Dongso

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 418

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02 Februari 2022
Penulis



St. Marisa Haq
NIM. 417130042

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Marisa Haq
NIM : 417130042
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 12 April 1998
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 085333014130 / marisahq009@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan Studi kasus Desa Mbaruwa dan Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02 Februari, 2022
Penulis



St. Marisa Haq
NIM. 417130042

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“jika kau baca buku maka kau akan melepaskan senjatamu ”

.....

“ banyak hal yang akan menjatuhkan mu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkan mu adalah sikapmu sendiri. ”

.....

“ Bekerjalah sekuat mungkin sampe yang membenci bilang apakah ada lowongan pekerjaan. “

(MARISA HAQ)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, bapak Syafrudin Ar., S.Pd dan ibu Siti Hajar yang selalu berdoa dan berusaha untuk yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini, tak lupa juga dukungan semangat dan materi yang diberikan kepada saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Saya bersyukur memiliki orang tua seperti kalian, semoga usaha yang saya lakukan selama ini membuat kalian bangga.
2. Kepada saudara kandungku yang selalu mencintai saya, terimakasih selalu kepada papa nefil, mama rakip, mama akira, kk Bulqis, SH,.MH adek cantikku nces ulva dan si bungsuh muhamad yusuf yang ganteng.
3. Ponaan bibi yang banyak yang sering minta di belikan baju kk nevil putri ta,tial, reifallafitri, raqib syaiyidal, al,ghifari, arafah qiyatulmadinah, nur akira, dan si bontot muhammad sholeh.
4. Untuk dosen pembimbing saya yakni bapak Agus Kurniawan, SIP, M. Eng dan bapak Rashid Ridha. ST.,M.Si terimakasih atas segala bimbingan dan supportnya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Untuk semua dosen di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih telah memberi tugas yang membuat saya kurang tidur, makan tidak teratur bahkan jarang balik kos sendiri seakan tak ada waktu nganggur.
6. Untuk pacar saya yang kere yang gak punya duit terimakasih udah buat saya emosian setiap saat dan naik darah, terimakasih juga sudah ngertiin saya dan sudah menemani selama dua tahun lebih.
7. Untuk bistieku anissyah, dan olip terimakasih atas segala support semangat dan omelan kalian berdua sehingga aku bisa kejar kalian sidang dan bisa wisudah barengan dengan kalian.

8. Untuk geng PON (pagesangan otak ngeres) yang selalu ada dan yang terdepan memberikan dukungan buat saya yang selalu ada disaat mengerjakan skripsi tanpa kalian mungkin aku nggak bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk saudara PWK17 kelas B, terimakasih supportnya selama ini kawan. Khusus untuk IKBAL ANAS yang telah menyarankan saya dalam penyusunan skripsi dan yang selalu membantu maupun memberikan masukannya selama pengerjaan skripsi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nyalah saya dapat menyelesaikan *Skripsi* ini yang berjudul ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo Dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo)”***. Tak lupa juga sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Beliau lah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah membantu dan membimbing yakni:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Eng. Islamy Rusyda, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik
3. Fariz Primadi Hirsan, ST., MT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik
4. Ibu Febrita Sushanti, ST., M.Eng selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
5. Bapak Agus Kurniawan, S.Ip, M.Eng selaku dosen pembimbing 1
6. Bapak Rasyid Ridha, ST., M.Si selaku dosen pembimbing 2
7. Bapak/Ibu dosen jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota serta Karyawan Fakultas Teknik yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Bapak/Ibu, Saudara/I sebagai narasumber yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu

Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi dalam penyusunan laporan dimasa yang akan datang yang lebih baik lagi, semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak, serta semoga dapat di jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. *Aamiin*

ST. Marisa Haq.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan terkait dengan kerusakan hutan yang ada di kabupaten Bima lebih khususnya di Kecamatan Donggo. Dengan adanya permasalahan terkait dengan kerusakan hutan apakah masyarakat yang ada di Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo sudah melakukan pengelolaan hutan berdasarkan arahan pemerintah atau masih melakukan pengelolaan hutan secara liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan dan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan hutan yang ada di Desa Mbawa maupun Desa Bumi Pajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif menggunakan analisis statistic deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan pembagian kuesioner kepada masyarakat atau responden yang ada di Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo. Hasil penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan berada pada kategori cukup baik dengan hasil persentase yaitu 61%, masyarakat menyadari pentingnya mengelola hutan dengan baik demi kelangsungan hidup yang akan datang atau jangka panjang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pola pengelolaan hutan tergolong cukup tinggi dengan persentase yaitu 52% dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap bencana dan pentingnya menjaga hutan.

Kata Kunci : Implementasi, Persepsi masyarakat, pengelolaan hutan

ABSTRACT

The problem of forest destruction in Bima district, particularly in Donggo area, is the focus of this study. Are the residents of Mbawa Village and Bumi Pajo Village already carrying out forest management in accordance with government directives, or are they still doing so illegally, given the problems associated with forest destruction? The purpose of this study is to determine how the public perceives the implementation of Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Forest Management in Mbawa Village and Bumi Pajo Village, as well as how community participation is reflected in the forest management pattern. This study employed a qualitative approach that included descriptive statistical analysis. In Mbawa Village and Bumi Pajo Village, data was obtained through observation, interviews, and the delivery of questionnaires to the community or respondents. The community's perception of the implementation of the West Nusa Tenggara Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Forest Management is in the fairly good category with a percentage result of 61%, indicating that the community recognizes the importance of forest management for future or long-term survival. With a rate of 52% impacted by public awareness of disasters and the need of maintaining forests, community participation in planning, implementation, monitoring, and evaluation, as well as community participation in forest management patterns, is quite high.

Keywords: *Implementation, community perception, forest management*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KAYA ILMIAH	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.4.1 Batasan Wilayah	3
1.4.2 Batasan Materi	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Terminologi Judul	5
2.2 Tinjauan Teori.....	6
2.2.1 Hutan	6
2.2.2 Pengelolaan Hutan	8
2.2.3 Kebijakan	10
2.2.4 Persepsi	21

2.2.5 Persepsi Masyarakat.....	23
2.2.6 Partisipasi Masyarakat	26
2.2.7 Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan	26
2.2.8 Pengelolaan Hutan	27
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Kerangka Pikir	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	40
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
3.1.1 Waktu Penelitian	40
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.2 Metode Penelitian	40
3.2.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2.2 Jenis Penelitian.....	41
3.2.3 Populasi	41
3.2.4 Sampel.....	42
3.2.5 Teknik Sampling	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	43
3.3.1 Sumber dan Jenis Data.....	43
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Metode Analisis.....	49
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	49
3.4.2 Variabel Penelitian	50
3.4.3 Desain Survei	51
3.4.4 Kerangka Pikir	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum	54
4.1.1 Desa Mbawa	54
4.1.2 Desa Bumi Pajo.....	54
4.2 Kondisi Biofisik.....	55
4.2.1 Topografi	55
4.2.2 Iklim.....	55
4.3 Kondisi Demografi	56

4.3.1 Kependudukan.....	56
4.3.2 Mata Pencaharian	56
4.4 Pola Pengelolaan Hutan.....	56
4.5 Hasil Observasi.....	57
4.5.1 Karakteristik Sebaran Umur	57
4.5.2 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.....	58
4.6 Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan	59
4.6.1 Pengetahuna Masyarakat.....	59
4.6.2 Manfaat Ekologi	60
4.6.3 Manfaat Ekonomi.....	61
4.7 Partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan hutan	62
4.7.1 Perencanaan	62
4.7.2 Pelaksanaan.....	63
4.7.3 Monitoring dan Evaluasi	63
4.7.4 Keterlibatan Masyarakat.....	64
4.8 Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan.....	65
4.8.1 Pengetahuan Masyarakat	65
4.8.2 Manfaat Ekologi	68
4.8.4 Manfaat Ekonomi	69
4.8.5 Hasil Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan	70
4.9 Partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan hutan	72
4.9.1 Perencanaan.....	72
4.9.2 Pelaksanaan	73
4.9.3 Monitoring dan evaluasi	74
4.9.4 Keterlibatan masyarakat	74
4.9.5 Partisipasi masyarakat terhadap pola pengolahan hutan	75
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	78



DAFTAR TABEL

Tabe 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Variabel Pengetahuan Masyarakat	46
Tabel 3.2 Variabel Manfaat Ekologi	47
Tabel 3.3 Variabel Manfaat Ekonomi	47
Tabel 3.4 Variabel Perencanaan	47
Tabel 3.5 Variabel Pelaksanaan	48
Tabel 3.6 Variabel Monitoring dan Evaluasi	48
Tabel 3.7 Variabel Keterlibatan Masyarakat	48
Tabel 3.8 Kriteria 1	50
Tabel 3.9 Kriteria 2	50
Tabel 3.10 Variabel Penelitian	50
Tabel 3.11 Desain Survey Penelitian	51
Tabel 4.1 Karakteristik sebaran umur	57
Tabel 4.2 Karakteristik pendidikan	58
Tabel 4.3 Rekap Jawaban Responden Pada Variabel Pengetahuan Masyarakat ...	59
Tabel 4.4 Rekap Jawaban Responden Pada Variabel Manfaat Ekologi	60
Tabel 4.5 Rekap Jawaban Responden pada variabel manfaat ekonomi	61
Tabel 4.6 Rekap Jawaban Responden pada variabel perencanaan	62
Tabel 4.7 Rekap Jawaban Responden pada variabel pelaksanaan	63
Tabel 4.8 Rekap jawaban responden pada variabel monitoring dan evaluasi	63
Tabel 4.9 Rekap Jawaban responden pada variabel pengetahuan masyarakat	64
Tabel 4.10 Hasil Analisis Berdasarkan sub variabel pengetahuan	65
Tabel 4.11 Hasil analisis berdasarkan sub variabel manfaat ekologi	68
Tabel 4.12 hasil Analisis berdasarkan sub variabel manfaat ekonomi	69
Tabel 4.13 Hasil Analisis dari 3 variabel	70
Tabel 4.14 Hasil analisis berdasarkan sub variabel perencanaan	72
Tabel 4.15 hasil analisis berdasarkan sub variabel pelaksanaan	73
Tabel 4.16 hasil analisis berdasarkan sub variabel monitoring dan evaluasi	74
Tabel 4.17 hasil analisis berdasarkan sub variabel keterlibatan masyarakat	74
Tabel 4.18 Hasil analisis dari 4 variabel	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Peta Administrasi Desa Mbawa dan Bumi Pajo.....	55
Gambar 3. Diagram Berdasarkan Umur.....	58
Gambar 4. Diagram Responden Berdasarkan Pendelikon	59
Gambar 5. Diagram Responden Berdasarkan Variabel Manfaat Ekologi	61
Gambar 6 Diagram Responden berdasarkan variabel manfaat ekonomi	62
Gambar 7. Diagram Responden Berdasarkan variabel perencanaan	62
Gambar 8. Diagram Responden Berdasarkan variabel pelaksanaan.....	63
Gambar 9. Diagram Responden berdasarkan variabel monitoring dan evaluasi	64
Gambar 10. Diagram Responden berdasarkan variabel keterlibatan masyarakat	65
Gambar 11 Diagram analisis responden berdasarkan variabel pengetahuan	67
Gambar 12 Diagram analisis responden berdasarkan variabel manfaat ekologi.....	68
Gambar 13 Diagram analisis responden berdasarkan variabel manfaat ekonomi.....	69
Gambar 14. Diagram analisis responden berdasarkan variabel manfaat	72
Gambar 15 Diagram analisis responden berdasarkan variabel pelaksanaan.....	73
Gambar 16 Diagram analisis responden berdasarkan variabel monitoring dan Evaluasi.....	74
Gambar 17 Diagram analisis responden berdasarkan variabel keterlibatan Masyarakat	75



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia khususnya bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, dimana kekayaan tersebut dikuasai oleh negara untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sesuai dengan asas dan etika lingkungan agar tetap menjaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, karena kita bukan hanya diwariskan akan tetapi kita meminjam kekayaan alam bagi generasi mendatang.

Berdasarkan UU kehutanan nomor 41 tahun 1999, pasal 24 menerangkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada setiap kawasan hutan kecuali Hutan Cagar Alam dan Taman Nasional. Pasal ini dapat memberikan keterangan mengenai kriteria, kawasan Hutan yang dapat dikelola dengan ijin *social Forestry* (hutan lindung dan hutan produksi dan pada hutan konservasi.)

Hutan kemasyarakatan berdasarkan permen hut nomor P.37/Menhut11/ adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai *social Forestry* hutan produksi atau hutan lindung tidak dibebani hak atau ijin lain dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Kabupaten Bima tersendiri terdapat salah satu Kecamatan Donggo merupakan kecamatan yang terdampak akibat alih fungsi lahan dikarenakan masyarakat di Kecamatan Donggo memiliki latar belakang sebagai petani sehingga salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Donggo melakukan aktifitas pertanian secara besar-besaran pada hutan adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya petani dalam memanfaatkan hutan antara lain penggunaan kayu hutan, pemanfaatan hasil hutan dan aktifitas pertanian atau penanaman padi, jagung dan kedelai. Dengan luas areal hutan Kecamatan Donggo berkisar 123.83 Km². Sedangkan untuk pengalihan fungsi lahan menjadi salah satu masalah yang terjadi di Kecamatan Donggo dengan jumlah pengalihan lahan mencapai 300 hektar pada tahun 2016-

2018. Hal tersebut tentu menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan.

Kecamatan Donggo tersendiri terdapat dua desa yaitu Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa yang terdapat dua masalah yaitu masalah alih fungsi lahan dan penebangan pohon ilegal. Terlepas dari pengalihan fungsi lahan dari masyarakat untuk memenuhi taraf hidup dalam pengelolaan hutan penting kemudian bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui bahkan mengimplementasikan pelestarian, penjagaan dan pengelolaan hutan agar dapat menetralsisir kerusakan hutan sehingga persepsi serta partisipasi masyarakat dalam hal memanfaatkan hutan untuk meningkatkan taraf hidup dapat seimbang dengan perlindungan hutan yang tentunya dapat di mulai dari perencanaan hingga evaluasi terhadap persepsi masyarakat pada Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan yang merupakan acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengimplementasian pengelolaan hutan dan pemberdayaan hutan.

Lahirnya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan sebagai acuan pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan agar pengelolaan hutan menjadi optimal dan baik namun adanya peraturan Daerah ini yang dikeluarkan sebagai acuan menghadirkan berbagai persepsi masyarakat yang dikarenakan program kemitraan yang dilaksanakan di Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo yang diantaranya masyarakat berpendapat bahwa adanya kemitraan yang dianjurkan pemerintah ini dalam mengelola kawasan hutan lindung ini akan melindungi hutan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berada di kawasan hutan dan juga ada yang berpendapat bahwasanya adanya kemitraan ini akan merusak hutan. adapun jenis kegiatan kemitraan yang dilaksanakan adalah pembagian areal kawasan hutan yang akan dijadikan tempat penanaman, pembagian kelompok tani atau kelompok yang akan mengelola kawasan hutan, kegiatan pembibitan dan penanaman pada kawasan hutan. Bibit yang sudah ditanami oleh warga pada dua desa antara lain sebanyak 7000 dengan beragam jenis tanaman yaitu pohon duren, rambutan, cengkeh, kelengkeng, kopi, dan pohon kemiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Presepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan (Studi Kasus di Desa Bumi Pajo, Desa Mbawa Kecamatan Donggo)”**.Penelitian ini akan membahas terkait dengan persepsi masyarakat di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah no 14 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Batasan Wilayah

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu pada wilayah Kecamatan Donggo. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu batasan administrasi Kecamatan Donggo.

Sebelah Utara : Kecamatan Soromandi

Sebelah Selatan : Kecamatan Bolo

Sebelah Barat : Kecamatan Madapangga

Sebelah Timur : Kecamatan Soromandi

1.4.2 Batasan Materi

Pada ruang lingkup materi akan membahas terkait dengan pengelolaan kawasan hutan lindung yang terdapat pada ruang lingkup

kawasan penelitian ini yang berlokasi di Kecamatan Donggo yang di khususkan pada dua desa yaitu Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa. Yaitu melihat persepsi masyarakat kecamatan Donggo terkait dengan pelaksanaan peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pengelolaan Hutan lindung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai golongan seperti pemerintah, masyarakat dan juga peneliti itu sendiri.

- a Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan didalam mengambil kebijakan untuk pengelolaan hutan secara lestari.
- b Bagi akademisi penelitian ini dapat menambah informasi-informasi tentang persepsi masyarakat, pengelolaan hutan khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
- c Bagi masyarakat dikawasan hutan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat sebagai dasar acuan untuk lebih meningkatkan partisipasi terhadap pengelolaan hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

Terminologi judul membahas makna dari judul penelitian agar dapat dipahami baik dari tujuan, manfaat dan sasaran dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa”.

2.1.1 Persepsi

Menurut Stephen P. Robbins (2005) dikutip dari (Simbolan, 2008) mendefinisikan persepsi ; *A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment*, Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.

2.1.2 Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi satu dengan lainnya yang sesuai dengan sistem adat tertentu yang saling berkesinambungan, pada kenyataannya masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa (Kusmanto, 2013).

2.1.3 Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2019 menjelaskan tentang pengelolaan hutan berdasarkan asas manfaat, kolaboratif, lestari, partisipatif, terpadu, keterbukaan dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

2.1.4 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah kegiatan dalam memanfaatkan dan mengupayakan hasil hutan namun tidak berupa kayu dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak mengabaikan fungsi utama dari hutan (Irawan Harahap, “Hukum Kehutanan”, 2014).

Berdasarkan terminologi judul diatas, persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh oleh individu dan sekelompok masyarakat, baik

masyarakat di pedesaan dan perkotaan dalam menafsirkan pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang baik berdasarkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2019 di Kabupaten Bima, Kecamatan Donggo, Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa untuk pemanfaatan sumber daya alam agar tidak mengabaikan fungsi utama dari keberadaan hutan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Hutan

Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pohon dan tumbuhan lainnya. Adapun hutan secara konseptual dirumuskan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya (Rahmawaty, 2004). Berbeda yang dijelaskan oleh (Syaid, 2020) pada bukunya, Hutan merupakan bagian yang sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem baik itu biotik dan abiotik. Hutan juga berperan sebagai pengelola siklus yang ada di bumi yaitu daur biogeokimia dan penyedia berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sementara itu Indonesia menempati urutan ke tiga setelah Brazil dalam kekayaan hutan hujan tropis dan memiliki 10% dari sisa sumber daya alam di dunia (Resosudarmo, 1997).

Perlunya menjaga kelestarian hutan adalah kewajiban bagi umat manusia karena hutan memiliki peranan yang penting untuk menjaga iklim makro maupun iklim mikro, hutan juga berperan mengelola gas untuk menjaga keseimbangan atmosfer.

Hutan memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah peningkatan ekonomi. Pemanfaatan kawasan hutan pada hakekatnya memanfaatkan hutan untuk kegiatan kehutanan misalnya pendidikan dan penelitian, sedangkan penggunaan kawasan hutan adalah menggunakan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan (Putra, 2013). Menurut Hidayat didalam jurnal yang ditulis oleh (Amrifo, 2020) menyatakan bahwa hutan memegang empat fungsi sekaligus fungsi sosial,

ekonomi, ekologi dan estetika. Secara ekologis hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memegang peranan sangat penting untuk menjaga tata lingkungan. Secara ekonomi, hutan memegang peranan sebagai nilai guna seperti lahan untuk komoditas yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan hutan. Bagi masyarakat sekitar hutan hutan juga memegang peranan yang sangat penting didalam kehidupan sosial mereka dan dianggap sebagai milik bersama dan dijaga secara bersama-sama.

1. Hutan Masyarakat

Menurut (Rahmawaty, 2004). pengusaha hutan masyarakat disusun atas keberpihakannya terhadap masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan hutan.

- a. Masyarakat sebagai pelaku utama
- b. Masyarakat sebagai pengambil keputusan
- c. Kelembagaan pengusaha ditentukan oleh masyarakat
- d. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
- e. Pemerintah sebagai fasilitator
- f. Pendekatan dilakukan berdasarkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

2. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas lahan milik rakyat dengan luas minimal 0,25 ha yang ditutupi oleh tanaman perkayuan dan tanaman minimal 500 batang untuk tahun pertama (Dephutbun, 1999).

Menurut (Rahmawaty, 2004) hutan ini dilakukan penanaman kombinasi antara tanaman perkayuan dan tanaman palawija yang biasa dikenal dengan istilah *agroforestry*. Pola pemanfaatan seperti ini memiliki banyak manfaat diantaranya :

- a. Pendapatan persatuan lahan bertambah
- b. Erosi dapat ditekan
- c. Hama dan penyakit lebih mudah dikendalikan
- d. Penghematan biaya perawatan
- e. Waktu petani dilahan lebih lama

Adapun jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya menurut (Gane, 2020)

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai tugas pokok untuk memproduksi hasil hutan misalnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

2.2.2 Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan suatu ekosistem yang kompleks dengan manfaat yang beragam bagi kehidupan manusia. Hutan memiliki fungsi klimatologis, fungsi hidrologis, fungsi nutrient bagi area sekitarnya, menjaga eksistensi flora dan fauna, fungsi estetis dan sebagai pencegah erosi dan tanah longsor (Cofyan, 2013). Keadaan masyarakat yang hidup di sekitar area hutan ikut mempengaruhi bentuk dari ekosistem dan vegetasi yang ada di dalam hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar, mempunyai ciri khas tersendiri (local specific) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Nugraha, 2015).

Pengelolaan hutan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki kualitas dan mutu hutan agar kebutuhan dasar yang bergantung pada hutan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup tidak sama untuk semua golongan dan dapat berubah-ubah setiap waktunya. Pengelolaan hutan telah lahir lebih dari satu abad, ilmu pengelolaan hutan

terus berkembang dan telah dibukakan oleh beberapa penulis hebat seperti Mayer, Davis, dan Jhonson (Harjanto, 2017). Pengelolaan hutan lindung di Indonesia dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Perum Perhutani untuk pulau jawa serta BKPH diluar pulau jawa. Kemudian pengelolaan hutan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penngelolaan hutan rakyat dan pengelolaan hutan lindung.

Menurut Institute Pertanian Bogor didalam buku yang ditulis oleh (Harjanto, 2017) menyatakan pola pembangunan dan pengelolaan hutan msyarakat diantaranya :

1. Hutan masyarakat tradisioanal merupakan cara penanaman tanaman pada hutan dengan hak milik yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan dari masyarakat.
2. Hutan rakyat inpres, pengelolaan hutan rakyat inpres menggunakan metode tanam yang sembarang di tanah lapang yang memang belum diakui hak kepemilikannya baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.

UU Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah bagian dari prakondisi pengelolaan hutan maka seuruh kawasan hutan harus dikelola oleh kelembagaan di tingkat tapak yang merupakan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dalam konteks KPH khusus Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pengelolaanya ditunjukkan untuk pertumbuhan ekonomi melalui kapitalisasi ekonomi sumber daya hutan dan jasa lingkungan dengan memperhatikan kaidah sosial ekonomi untuk kesejahteraan dengan prinsip yang berkelanjutan (Yulius Hero, 2020).

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada pasal 2 menjelaskan pengelolaan hutan berdasarkan asas manfaat, lestari, partisipatif, kolaboratif, terpadu, keterbukaan dan pengakuan terhadap kearifan lokal (JDIH, 2019).

Tujuan pengelolaah hutan sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Daerah No 14 tahun 2019 yaitu:

- a. Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif.
- b. Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif.
- c. Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien.
- d. Menjamin kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan.
- e. Mencegah kerusakan kawasan hutan
- f. Mewujudkan tata kelola hutan yang profesional, sinergis dan partisipatif
- g. Menetapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

Ruang lingkup pengelolaan hutan menurut Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2019

- a. Kelembagaan pengelolaan hutan
- b. Tata hutan dan peyusun kelembagaan hutan
- c. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam
- e. Rehabilitasi dan reklamasi
- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Peran serta masyarakat
- h. Koordinasi
- i. Monitoring

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting diperlukan upaya pengelolaan, sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi. Pengembangan dampak positif dan pencegahan dampak negatif perlu dilakukan (Manik, 2007).


2.2.3 Kebijakan

Secara harfiah pengertian kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy science*. Istilah kebijakan yang sering dikaitkan *policy* selalu dikaitkan dengan keputusan pemerintah mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umum. H. Heglo menyatakan menyebutkan

kebijakan merupakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu (Abidin, 2012). Pentingnya kebijakan dalam perilaku dan kebijakan pengelolaan hutan tergantung sikap dan cara pandang manusia terhadap eksistensi manusia dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan menurut pasal 2 pada Peraturan Daerah tersebut adalah pengelolaan didasarkan atas asas manfaat, lestari, partisipatif, kolaboratif, terpadu, keterpaduan dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Didalam Peraturan Daerah tersebut juga menyatakan menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan yang tentunya mencegah kerusakan hutan.

A. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

- 
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem nya.
 10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem nya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem nya.
 12. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
 14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 15. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.
1. Penyelenggaraan Kehutanan Bertujuan Untuk Sebesar-Besarnya Memakmurkan Rakyat Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
 - a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi

konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

- c. meningkatkan daya dukung Daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

2. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat

- a. Provinsi
- b. Kabupaten
- c. Unit pengelolaan.

3. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

4. Manfaat dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- b. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - c. Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: perorangan, dan koperasi.
 - d. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha swasta indonesia
 - e. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: perorangan dan koperasi
5. Peran serta masyarakat.

Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

- a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil
- c. berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan Masyarakat menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- d. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.
- e. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan.
- f. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui

berbagai kegiatan dibidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna.

- g. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerintah kehutanan.
- h. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

B. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat

KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukan nya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

9. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
10. Balai KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
11. Balai TAHURA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan konservasi yang lintas kabupaten.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya dengan prioritas pada bidang kehutanan
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem nya.
18. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKM adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
19. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
20. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
21. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam pengelolaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya.

Asas-asas dalam peraturan Daerah nomor 41 tahun 1999 tentang

pengolahan hutan

1. Pengelolaan Hutan dilaksanakan berdasarkan asa manfaat; lestari; partisipatif; kolaboratif; terpadu; keterbukaan; dan pengakuan terhadap kearifan lokal.
2. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan ditingkat tapak secara efektif dan efisien;
 - b. Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif;
 - c. menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
 - d. menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.
 - e. Mencegah kerusakan kawasan hutan.
 - f. Mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif.
 - g. Memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

3. Peran Serta Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masyarakat berhak dan Wajib melakukan kegiatan antara lain:

- a. Terlibat dalam pengelolaan hutan;
- b. Mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari kawasan hutan; dan/atau
- c. Berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan.
- d. Menjaga dan melindungi hutan serta menjamin kelestarian hasilnya;

- e. Mendukung kegiatan pengelolaan hutan; dan
- f. Melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan.

Pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan dan sanksi yang di berikan

Setiap orang dalam melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilarang:

- a. menjual, menggadai, menukar, dan/atau memindah tangankan status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah;
- b. memindahkan dan/atau merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang telah dipasang pada kawasan hutan.
- c. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan ijin atau kesepakatan yang telah dimiliki;
- d. Melakukan pembakaran hutan dan lahan;
- e. Melakukan pembukaan lahan hutan tanpa ijin;
- f. Menangkap dan/atau membunuh satwa yang dilindungi tanpa ijin.

4. Sanksi

Apabila masyarakat melakukan pelanggaran dalam proses pengelolaan kawasan hutan maka akan diberikan hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah pada pihak yang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah antara lain:

Sanksi pidana antara lain denda dengan uang dan akan dipenjarakan

C. Kawasan hutan Lindung

Hutan lindung indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan *biodiversity*, fungsi hutan indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional, dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi *biodeversiti*, indonesia dikenal sebagai pemilik 17 spesies dunia maupun luas wilayahnya hanya 13% dari luas wilayah dunia.

Pemanfaatan kawasan hutan lindung berbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran, sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga, Tantangan pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk – bentuk pemanfaatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Batasan luas kawasan hutan yang dikelola paling sedikit 50 hektar.

D. Batas Masyarakat Dalam Mengelola Kawasan Hutan Lindung.

Batasan pengelolaan kawasan Hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat berperan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung sesuai dengan aturan atau arahan pemerintah terkait dengan pengelolaan kawasan hutan lindung, dalam pengelolaan kawasan hutan lindung masyarakat hanya bisa melakukan pengelolaan hutan dengan hak pakai saja dan tidak bisa menjadikan kawasan yang dikelola sebagai hak milik oleh masyarakat. Dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tanaman obat-obatan, tanaman hias, budidaya jamur dan budidaya lebah.

Adapun hasil hutan yang dikelola oleh masyarakat dibawah arahan pemerintah atau KPH akan di bagi menjadi tiga bagian yaitu sepuluh persennya untuk masyarakat yang mengelola atau organisasi yang mengelola, lima peosennya untuk desa dan lima belas persennya untuk

KPH. Jangka waktu dalam mengelola kawan hutan yaitu 35 tahun dengan evaluasi sekali dalam lima tahun.

2.2.4 Persepsi

Stephen P. Robbins (2005) dikutip dari (Simbolan, 2008) mendefinisikan persepsi ;*A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment*, Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.

Rahmat (2007) dalam (Dewi, 2011) menjelaskan bahwa persepsi dapat berupa kesan, penafsiran atau penilaian berdasarkan pengalaman yang diperoleh dan suatu proses pengambilan keputusan tentang pemahaman seseorang kaitannya dengan suatu obyek, stimuli atau individu yang lain. Kesan stimuli tersebut dapat dipandang sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Kinichi dan Kreitner (2003 : 67) pengertian persepsi sebagai berikut. *Perception is a cognitive process that enables us to interpret and understand our surroundings*. Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut (Stephen, 2015)

- a. Faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan.
- b. Faktor situasional seperti waktu, keadaan tempat kerja dan keadaan sosial

- c. Hal-hal baru seperti gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.

(Gibson, 1988) menguraikan proses persepsi seseorang diawali dari adanya pengaruh realita organisasi kerja berupa stimuli seperti sistem imbalan organisasi, alur kerja dan lainnya yang kemudian akan diproses menjadi persepsi individu melalui tahap observasi terhadap stimuli yang diterima oleh indera. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seperti: stereotip, selektivitas dan konsep diri, maka berikutnya adalah proses evaluasi dan menerjemahkan kenyataan.

Adapun menurut (Thoha, 2005) faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor-faktor eksternal diantaranya :

a Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami.

b Ukuran

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas faktor ini menyatakan semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.

c Keberlawanan atau kontras

Prinsip keberlawanan atau kontras menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau yang sama sekali diluar sangkaan orang banyak akan menarik banyak perhatian.

d Pengulangan

Stimulus dari luar yang diulangi akan memberikan perhatian yang lebih besar dibanding dengan yang sekali dilihat.

e Gerakan

Prinsip ini diantaranya menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangan dinamidahkan obyek yang diam.

f Baru

prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

Faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi persepsi menurut (Thoza, 2005) yaitu

a. Belajar atau pemahaman

Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu obyek sehingga menimbulkan adanya persepsi didasarkan dari kekomplekan kejiwaan.

b. Motivasi

Motivasi mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi. Seseorang yang haus kekuasaan, butuh afiliasi, dan memerlukan pencapaian hasil akan lebih besar perhatiannya pada variabel-variabel situasi yang relevan.

c. Kepribadian

Unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam menghadapi suatu situasi.

4.2.5 Persepsi Masyarakat

Menurut Kartono persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang artinya : persepsi, penglihatan, tanggapan yaitu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui data indera (Khaerudin, 2018)

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai dan norma-norma. Beberapa definisi di atas secara umum dibuat kesimpulan tentang pengertian persepsi melibatkan

penafsiran individu pada objek tertentu, maka masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama.

Menurut Rahmat (2005) dalam (Khaerudin, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terbagi atas tiga yaitu :

- a. Pengalaman, seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi.
- b. Motivasi, motivasi individu terhadap suatu informasi akan mempengaruhi persepsinya. Seseorang yang memiliki motivasi dan harapan yang tinggi terhadap sesuatu.
- c. Kepribadian, dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi yaitu usaha untuk mengekstirnasi pengalaman subjektif secara tidak sadar.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. (Masria, Golar dan Ihsan, 2015) persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung antara lain yaitu

- a. Pemahaman atau pengetahuan
- b. Manfaat ekologi
- c. Manfaat ekonomi

1. Pengetahuan

pengetahuan adalah suatu hasil tau dari manusia atas penggabungan atau kerjasama antara suatu objek yang diketahui. Segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu (Suriasumantri dalam Nurroh 2017).

2. Manfaat ekologi

3. Irwan (1992) menyatakan ekologi adalah pengkajian organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi khusus dari keadaan luar yang mempengaruhi organisme. Pertumbuhan serta perkembangansuatu organisme dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan berarti faktor eksternal yang bersifat biologis dan

fisik. Irwan (1992) menambahkan ekologi terbagi menjadi dua macam, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi membahas pengkajian individu organisme yang penekanannya pada sejarah-sejarah hidup, sedangkan sinekologi adalah pengkajian golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi sebagai satuan.

4. Manfaat ekonomi

Hutan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para pembalok hutan legal yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini khususnya Kementerian Kehutanan. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti furniture dan barang-barang berunsur kayu lainnya. Dengan demikian, hutan secara ekonomi juga akan mendatangkan devisa bagi negara dari penjualan hasil-hasil hutan baik kedalam maupun luar negeri. (Johannes.M.S,2008)

Namun demikian, manfaat hutan secara ekonomi tidak hanya dilihat dari hasil hutan berupa kayu yang memang telah memberikan devisa yang cukup bagi negara ini. Berbagai macam hasil hutan non kayu seperti kacang-kacang, biji-bijian, buah-buahan, jamur, minyak nabati, rempah-rempah, gambut, ranting untuk kayu bakar, dan madu adalah hasil hutan non Kayu yang bermanfaat secara ekonomi. Selain itu, tumbuhan paku, kayu manis, lumut, karet, resin, dan getah juga termasuk ke dalam kategori hasil hutan non kayu yang telah memberikan sumbangan devisa tak kalah besar jika dilihat dari ekonomi skala.

Bagi penduduk di sekitar hutan, manfaat hutan secara ekonomi juga dirasakan dari ketersediaan hasil-hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil hutan untuk dikonsumsi atau dijual dalam skala

perorangan dalam sistem Peraturan Daerah yang tradisional. Selain dari manfaat ekonomi, hutan juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dimana hutan dapat menjadi laboratorium raksasa bagi para ilmuwan untuk mempelajari keanekaragaman hayati yang dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dengan menyadari bahwa manfaat hutan secara ekonomi sangat besar, maka sudah sepatutnya apabila kita memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga keberlangsungan hutan, jika hal ini tidak dilaksanakan sudah tentu akan berakibat buruk pada aspek-aspek lain. (Sitanggang H. 2009 Manfaat Ekonomi Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat.).

2.2.6 Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorong untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Adam 1993 dalam Siburian JY.,2009).

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. monitoring dan evaluasi
- d. keterlibatan masyarakat.

2.2.7 Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yaitu partisipasi masyarakat didalam pemanfaatan sumber daya hutan dan ikut serta didalam pengamanan dan perlindungan untuk mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan (Gunawan KS, 2014). Keterlibatan masyarakat dalam seluruh aktifitas pengelolaan yaitu perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, merupakan faktor utama yang mendukung pengelolaan hutan (Nalasari Tanjung, 2017).

Menurut Ngabdani (2015) didalam penelitian yang dilakukan oleh (Nalasari Tanjung, 2017) konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat terbukti mampu memberikan dampak positif melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dampak positif tersebut berupa peningkatan ekonomi dan ekologi seperti penghasilan masyarakat, meningkatkan kelestarian, menurunkan kasus pembakaran liar serta *illegal logging* bahkan *illegal trade*. Meski demikian masih banyak ditemukan implementasi yang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Utama et.al (2010) didalam penelitian yang dilakukan oleh (Nalasari Tanjung, 2017) masih ditemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan masih sangat rendah dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat, Supriyanto (2011) juga menambahkan tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dikarenakan kurang optimalnya kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan. Hal tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat didalam perencanaan, menjalankan program hingga evaluasi (Nalasari Tanjung, 2017). Pentingnya pemangku kebijakan juga ikut andil dalam hal ini, kurang baiknya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat Peraturan Daerah mpak terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat (Firdiansyah, 2019)

2.2.8 Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan suatu ekosistem yang kompleks dengan manfaat yang beragam bagi keidupan manusia. Hutan memiliki fungsi klimatologis, fungsi hidrologis, fungsi nutrient bagi area sekitarnya, menjaga eksistensi flora dan fauna, fungsi estetis dan sebagai pencegah erosi dan tanah longsor(Cofyan, 2013).Keadaan masyarakat yang hidup di sekitar area hutan ikut mempengaruhi bentuk dari

ekosistem dan vegetasi yang ada di dalam hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar, mempunyai ciri khas tersendiri (local specific) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya(Nugraha, 2015).

Pengelolaan hutan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki kualitas dan mutu hutan agar kebutuhan dasar yang bergantung pada hutan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup tidak sama untuk semua golongan dan dapat berubah-ubah setiap waktunya. Pengelolaan hutan telah lahir lebih dari satu abad, ilmu pengelolaan hutan terus berkembang dan telah dibukan oleh beberapa penulis hebat seperti Mayer, Davis, dan Jhonson (Harjanto, 2017). Pengelolaan hutan lindung di Indonesia dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Perum Perhutani untuk pulau jawa serta BKPH diluar pulau jawa. Kemudian pengelolaan hutan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penngelolaan hutan rakyat dan pengelolaan hutan lindung.

Menurut Institute Pertanian Bogor didalam buku yang ditulis oleh (Harjanto, 2017) menyatakan pola pembangunan dan pengelolaan hutan msyarakat diantaranya :

- a. Hutan masyarakat tradisioanal merupakan cara penanaman tanaman pada hutan dengan hak milik yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan dari masyarakat.
- b. Hutan rakyat inpres, pengelolaan hutan rakyat inpres menggunakan metode tanam yang sembarang di tanah lapang yang memang belum diakui hak kepemilikinnya baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.

UU Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah bagian dari prakondisi pengelolaan hutan maka seuruh kawasan hutan harus dikelola oleh kelembagaan di tingkat tapak yang merupakan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dalam konteks KPH khusus Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pengelolaanya ditunjukan untuk pertumbuhan ekonomi melalui kapitalisasi ekonomi sumber daya hutan dan jasa lingkungan dengan memperhatikan kaidah sosial ekonomi untuk kesejahteraan dengan prinsip yang berkelanjutan (Yulius Hero, 2020).

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan pada pasal 2 menjelaskan pengelolaan hutan berdasarkan asas manfaat, lestari, partisipatif, kolaboratif, terpadu, keterbukaan dan pengakuan terhadap kearifan lokal (JDIH, 2019).

Tujuan pengelolaah hutan sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Daerah No 14 tahun 2019 yaitu:

- a. Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif.
- b. Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif.
- c. Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien.
- d. Menjamin kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan.
- e. Mencegah kerusakan kawasan hutan
- f. Mewujudkan tata kelola hutan yang profesional, sinergis dan partisipatif
- g. Menetapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

Ruang lingkup pengelolaan hutan menurut Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2019

- a. Kelembagaan pengelolaan hutan
- b. Tata hutan dan peyusun kelembagaan hutan
- c. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam
- e. Rehabilitasi dan reklamasi
- f. Peberdayaan masyarakat
- g. Peran serta masyarakat
- h. Koordinasi
- i. Monitoring

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting diperlukan upaya pengelolaan, sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi. Pengembangan dampak positif dan pencegahan dampak negatif perlu dilakukan (Manik, 2007).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari teori penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Palupi, 2014)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta	Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kecamatan nampilan kota yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persepsi masyarakat terhadap perencanaan ✓ Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ✓ Persepsi masyarakat terhadap pengendalian ✓ Persepsi masyarakat terhadap pengauasan ✓ Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan ✓ Persepsi masyarakat 	Hasil penelitian menunjukkan persepsi baik terhadap pengelolaan lingkungan perencanaan meliputi persepsi terhadap sumber data dan informasi pengelolaan 54,08%, persepsi terhadap karakteristik wilayah 55,10%, persepsi terhadap kemampuan mendukung kehidupan 71,43%, kemampuan terhadap mengatasi masalah lingkungan 79,59%, persepsi terhadap kesejahteraan	Menganalisis perssepsi masyarakat dengan metode yang sama kemudian variabel terhadap perencanaa	Lokasi dan persepsi yang dianalisis

				terhadap penegakan hukum	masyarakat 67,35%,		
2	(Khaerudin, 2018)	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu	Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan areal kerja ✓ Pembukaan wilayah hutan ✓ Pembersihan lahan ✓ Pengamanan lahan 	Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tergolong sangat baik dengan rata-rata 2,83	Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan variabel tentang perencanaan	Penelitian terdahulu menganalisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan masyarakat sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih ke analisis persepsi pengelola

							n hutan secara luas
3	(Nalasar i Tanjung , 2017)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari. ✓ Mengalisa hubungan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan Hutan Nagari secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan ✓ Penetapan batas areal kerja ✓ Pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi 	<p>Anggota masyarakat pengelola di Hutan Nagari Sungai Buluh cukup berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Nagari, sedangkan di Hutan Nagari Paru kurang berpartisipasi. Kurangnya keikutsertaan anggota masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari terjadi karena anggota masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan. Hal ini harus diminimalisir dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat</p>	<p>Menggunakan metode yang sama dan variabel tentang partisipasi perencanaan dan monitoring</p>	<p>Lokasi penelitian dan tidak menganalisis suatu keputusan pemerintah</p>

					<p>pengelola dalam setiap aktivitas pengelolaan, serta memberikan kepercayaan kepada anggota untuk dapat merefleksikan aksinya pada tindakan kolektif melalui pelaksanaan kegiatan bersama.</p>		
4		<p>Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Hutan Di Kphl Rinjani Timur (<i>Studi Kasus Desa Dara Kunci Dan Desa Sugian Kecamatan Sambelia</i>)</p>	<p>Untuk mengetahui Persepsi terhadap keberadaan kawasan hutan di KPHL Rinjani Timur</p>	<p>✓ Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan ✓ Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perambahan Hutan ✓ Ketergantungan dan Interaksi Masyarakat Dengan Kawasan Hutan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat disekitar kawasan hutan belum menikmati manfaat dari fungsi hutan secara langsung, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi namun tidak mengubah pola</p>	<p>Menggunakan metode yang sama</p>	<p>Lokasi serta analisis persepsinya</p>


			<p>✓ Faktor Penyebab Terjadinya Perambahan Hutan</p>	<p>piker masyarakat untuk mengkonversi kawasan hutan sebagai lahan perkebunan dan pertanian maupun tempat tinggal, masyarakat menganggap kawasan hutan sebagai area public dimana siapapun bias untuk memasukinya namun tidak untuk dimiliki secara perorangan. Kecemburuan sosial dianggap menjadi faktor pendorong terjadinya perambahan hutan khususnya dalam pemberian izin pengelolaan kawasan hutan. Minimnya</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>keterampilan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan ketergantungan terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi menjadi faktor utama perambahan mahi terjadi pada kawasan tersebut.</p>		
5	(Messalina L Salampe ssy, 2018)	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung, Kasus Di Hutan Lindung Gunung Nona Kota Ambon Provinsi Maluku	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan ✓ Pelaksanaan ✓ Penerimaan manfaat ✓ Monitoring dan evaluasi terhadap kawasan hutan lindung. 	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat evaluasi monitoring terhadap HLGN tergolong rendah.	Menggunakan metode yang sama dan menggunakan variabel yang sama	Studi kasus penelitiannya


6	(Dewi, 2011)	Persepsi Petani Terhadap Pola Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga (Kasus Di Kecamatan Cimalaka Dan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)	Mengetahui persepsi petani dari pola hutan rakyat monokultur dan campuran, menghitung kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga, dan menganalisis factor faktor yang mempengaruhi persepsi petani hutan rakyat dilihat dari karakteristik petani.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persepsi Responden terhadap Pola Pengelolaan Hutan Rakyat ✓ Manfaat Ekonomi 	bahwa persepsi petani terhadap manfaat ekologi dan sosial hutan rakyat baik yang monokultur maupun campuran ada pada kategori tinggi. Dilihat dari persentase jumlah responden, tingkat persepsi manfaat ekologi lebih besar pada hutan rakyat monokultur dan tingkat persepsi untuk manfaat sosial lebih besar pada hutan rakyat campuran. Dari segi ekonomi, hutan rakyat saat ini masih memberikan manfaat yang kecil	Metode yang sama dan menganalisis suatu keputusan pemerintah dengan serta variabel yang sama	Lokasi penelitian dan keputusan yang dianalisis
---	--------------	--	--	--	--	--	---

					<p>karena belum ada pemanenan dari hasil kayu. Pada hutan rakyat monokultur persepsi petani hutan rakyat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu: tingkat pendidikan dan pekerjaan sampingan yang berpengaruh nyata terhadap tingkat persepsi.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber, peneliti tahun 2021



2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian di Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo di laksanakan pada bulan November tahun 2021

3.1.2 Lokasi Penelitian

Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa sebagai tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian sekaligus sebagai studi kasus pada penelitian ini desa yang disebutkan diatas terletak pada kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan dan kemudian mengolah dat sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1985) yaitu metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat- alat tertentu.

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau kalimat maupun gambar. Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan foto video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya. (Meleong 1994).

Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian,

dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Suci, 2020). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia (Abidin & Purbawanto, 2015).

Oleh karena itu berdasarkan menurut dari pendapat tersebut peneliti menyimpulkan akan melakukan pendekatan penelitian dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil tabulasi data jawaban responden dari kuesioner yang di sebarakan sekaligus menyimpulkan hasilnya.

3.2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Sahfitri, 2018.)

Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode statistik kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif fokus penelitian sesuai dengan kondisi fakta di lapangan.

3.2.3 Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti karena dipandang sebagai semesta penelitian (

Ferdinan, 2006). Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sujarweni dan Endrayanto,2012)

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani atau pekebun di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima jumlah populasi berdasarkan jumlah kepala keluarga di kedua desa tempat penelitian sebanyak 1.145 jiwa.

3.2.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugioyono, 2011). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa mewakili keseluruhan populasi nya sehingga jumlahnya besar lebih sedikit dari populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang bersangkutan, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah masyarakat, kelompok tani, dan aparat desa yang berada di Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa. Jumlah populasi yang ada sebanyak 1145 orang sampel yang diambil sebanyak 57 orang atau 5% dari populasi.

Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugioyono, 2012: 218). yang merupakan teknik sampling *Non Random Sampling* dan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian agar sampel yang diambil nantinya memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, kriteria dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengelola hutan atau pekebun dan aparat desa serta kelompok tani yang berada di Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo. ciri-ciri masyarakat yang di ambil sebagai sampel dalam penelitian yaitu:

1. Masyarakat yang berumur diatas 20 tahun sebanyak 20 orang.
2. kelompok tani yang di ambil sebagai sampel yaitu sebanyak 10 kelompok dengan mengambil masing-masing 3 orang dalam satu kelompok yaitu ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara, sehingga menjadi 30 orang
3. Aparatur desa yang di jadikan sebagai sampel yaitu 7 orang antara lain kepala desa, kepala dusun, kaur, dan sekretaris desa.

3.2.5 Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik sampling dengan teknik *Non probability sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuata, aksidental, purposive, jenuh, snowball.*

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber data. Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini bersumber langsung dari ospek Desa Mbawa dan Desa Bumi Pajo dengan jenis sebagai berikut.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian di lapangan. Data primer pada penelitian ini adalah terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan juga partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan hutan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti instansi-instansi terkait dengan masyarakat yang mengelola hutan dalam bentuk deskriptif. Data sekunder pada penelitian ini sebagai data pendukung untuk gambaran umum lokasi penelitian serta sebagai masukan pada variabel penelitian

jenis data antara lain: muatan isi Peraturan Daerah Nomo 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. jumlah penduduk, luas lahan, administrasi desa.

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Survei Primer

Survei primer adalah perolehan data melalui kegiatan penulis langsung untuk mendapatkan data yang lengkap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kegiatan ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi Lapangan

Teknik observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indera penglihatan, pendengaran terhadap gejala-gejala yang terjadi. Ini berarti data diperoleh dengan cara memandang, melihat dan mengamati objek sehingga peneliti memperoleh pengetahuan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber dengan menggali informasi secara dalam terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti dan fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan untuk memperkuat data yang didapatkan dari hasil observasi yang bersumber dari masyarakat atau pihak terkait.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan secara lisan maupun tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta

atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. (Anwar, 2009).

Berdasarkan bentuk pertanyaannya kuesioner dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.

Seiring dengan perkembangan beberapa penelitian menerapkan kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini pilihan jawaban sudah disediakan oleh peneliti namun objek peneliti tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka.

Penelitian akan menggunakan kuesioner terbuka yaitu kuesioner semi terbuka agar dapat memudahkan untuk menggali informasi walaupun sudah ada alternatif jawaban yang sudah disediakan namun objek penelitian berhak menjawab dan memberikan alasan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan barang-barang atau data-data tertulis yang telah ada sebelumnya, pengambilan data tertulis bersumber dari catatan-catatan, arsip-arsip, foto-foto, dan gambar yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Survey Sekunder

Survei sekunder merupakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahan lain yang relevan dengan objek penelitian. Survey sekunder yang akan dilakukan yakni ke instansi-instansi terkait, pemerintah Desa Mbawa dan Bumi Pajo.

Tabel 3.1 Variabel Pengetahuan Masyarakat

X.1	Pertanyaan	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Apakah ibu/bapak mengetahui tentang istilah pengelolaan hutan?			
2	Apakah ibu/bapak memahami istilah pengelolaan hutan ?			
3	Tahukah ibu/bapak tentang Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
4	Apakah ibu/bapak memahami tentang Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tutan?			
5	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang asas pengelolaan hutan berdasarkan peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 ?			
6	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
7	Apakah bapak/ibu mengetahui ruang lingkup pengelolaan hutan berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
8	Apakah bapak/ibu mengetahui penyusunan rencana pengelolaan hutan berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
9	Apakah bapak/ibu mengetahui mekanisme penggunaan hutan berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
10	Apakah bapak/ibu mengetahui pola perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam menurut Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019?			
11	Apakah bapak/ibu pernah melaksanakan reklamasi atau perbaikan hutan ?			
12	Apakah bapak/ibu mengerti tentang bagaimana cara untuk mereklamasi atau perbaikan kembali hutan setelah di reklamasi atau di rusak?			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.2 Variabel Manfaat Ekologi

X.2	Pertanyaan	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Pengelolaan hutan menjadi lebih baik?			
2	Ilegaloging atau penebangan liar di desa kami semakin berkurang?			
3	Pembakaran hutan untuk alih fungsi lahan semakin berkurang?			
4	Kualitas dan kuantitas hutan menjadi lebih baik?			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.3 Variabel Manfaat Ekonomi

X.3	Pertanyaan	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Pengelolaan hasil hutan menjadi lebih baik?			
2	Tanah menjadi subur?			
3	Ketersediaan air menjadi lebih baik?			
4	Kualitas dan kuantitas yang dihasilkan hutan menjadi lebih baik?			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.4 Variabel Perencanaan

X.3	Pertanyaan	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Diikut sertakan saat menyusun kegiatan pengelolaan hutan?			
2	Selalu diikut sertakan didalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan?			
3	Memberikan usul dan saran terhadap kegiatan pengelolaan hutan?			
4	Terlibat didalam penyusunan rencana pengelolaan hutan yang ada di desa ?			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.5 Variabel Pelaksanaan

X.4	Pertanyaan	Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Memberikan sumbangsi tenaga saat Peraturan Daerah Nomor 14 di sosialisasikan atau di terbitkan didesa kami.			
2	Mengelola hutan menjadi lebih baik			
3	Tidak melakukan Pembakaran hutan untuk alih fungsi lahan			
4	Tidak melakukan illegal logging atau penebangan liar didesa			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.6 Variabel Monitoring dan Evaluasi

X.5	Pertanyaan	Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Selalu ikut saat monitoring pengelolaan hutan?			
2	Keikutsertaan saya untuk mengawasi pengelolaan hutan di Desa kami sangat sering?			
3	Saya selalu ikut serta merawat hutan?			
4	Saya selalu ikut serta mengevaluasi pengelolaan hutan?			

Sumber peneliti tahun 2021

Tabel 3.7 Variabel Keterlibatan Masyarakat

X.6	Pertanyaan	Peraturan Daerah No 14 Tahun 2019		Alasan Menjawab
		“ya”	“tidak”	
1	Sering mendiskusikan tentang bagaimana hutan dikelola dengan baik.			
2	Tetap mengikut penyuluhan dan pelatihan?			
3	Memilih melakukan kegiatan pertanian di lahan yang sudah ada tanpa harus membakar			

	hutan untuk dijadikan lahan pertanian?			
4	Aktif melakukan kegiatan bersama pemerintah didalam pengelolaan hutan?			

Sumber peneliti tahun 2021

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam menyelesaikan rumusan masalah yaitu dengan menggunakan statistic deskriptif (*skala Guttman*). Statistik deskripsi adalah penggunaan atau mendiskripsikan hasil analisis sesuai hasil pembobotan nantinya, sedangkan penggunaan skala *guttman* untuk mengkualitaitifkan dan pemberian skoring sesuai jawaban responden saja. Menurut Sugiyono (2011) skala *Guttman* adalah skala pengukuran dengan data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotonomi (dua alternatif) seperti : benar-salah, ya-tidak, pernah tidak pernah, dan setuju tidak setuju (Abidin, Bambang, & Wijayanto, 2014). Jawaban responden akan diberikan skor (1) ketika menjawab “ya” dan ketika responden menjawab “tidak” akan diberi skor (0).

3.4.1 Analisis Statistic Deskriptif (*Skala Gutman*)

Dari distribusi jawaban responden pada kuesioner, maka akan disimpulkan bagaimana tanggapan terhadap masyarakat yang adadi dua desa ini yaitu Desa Bumi Pajo dan Desa Mbawa. Setelah itu, ditentukan skoring nilai sesuai jawaban dengan langkah sebagai berikut:

1. Merekap nilai sesuai jawaban responden
2. Menghitung nilai rata-rata

$$Rata - rata = \frac{total\ skor}{total\ item}$$

3. Menghitung persentase dengan rumus:

$$Presentase\ skor = \frac{skor\ rata - rata}{total\ ideal} \times 100\%$$

Sumber, (Abidin, Bambang, & Wijayanto, 2014)

Setelah mendapatkan hasil persentase dari proses melalui langkah tersebut selanjutnya menentukan persepsi masyarakat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kriteria 1

No	Persentase	Kriteria
1	Sangat baik	76%-100%
2	Cukup baik	56%-76%
3	Kurang baik	40%-55%
4	Tidak baik	<40%

Sumber, (Khilmiyah, 2016)

Sedangkan untuk menentukan partisipasi masyarakat digunakan kriteria sebagai berikut

Tabel 3.9 Kriteria 2

No	Persentase	Kriteria
1	Sangat tinggi	76%-100%
2	Cukup tinggi	51%-75%
3	Rendah	26%-50%
4	Sangat rendah	0%-25%

Sumber, (Farhan Muhamad, 2014)

3.4.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3. 10 Variabel penelitian

No	Tujuan penelitian	Variabel	Sub variabel	Sumber
1.	Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan	Persepsi masyarakat	a) Pengetahuan masyarakat Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan b) Manfaat ekologi	Messalina L Salampessy, 2018 Rushestiana pratiwi 2018 Tb Unu Nitibaskara.

			c) Manfaat ekonomi	
2.	Partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan hutan	Pola pengelolaan hutan	a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Monitoring dan evaluasi d) Keterlibatan masyarakat	

Sumber, Hasil olahan tahun 2021

3.4.3 Desain Survey

Desain survey penelitian merupakan sebuah kerangka penelitian untuk memudahkan peneliti merangkup semua bahan penelitian menjadi satu supaya mudah dipahami pada saat melakukan penelitian. Desain survey penelitian merinci detail dari prosedur yang penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian. Berikut adalah tabel desain survey penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 3.11 Desain survey penelitian

Tujuan	Variabel	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Metode pengumpulan data	Metode	Output
Persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 14 Tahun 2019	Persepsi masyarakat (Déwi 2011)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penduduk ✓ Luas lahan ✓ data tingkat pendidikan ✓ data tingkat pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor kelurahan ✓ Kantor kecamatan ✓ Data sekunder ✓ Data primer 	survei dan observasi	Statistic deskriptif (<i>Skala Guttman</i>)	Menghasilkan informasi persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Hutan
Partisipasi masyarakat terhadap pola pengelolaan	Pola Pengelolaan hutan (Messalina L)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penduduk ✓ Luas lahan ✓ Demografi ✓ Tingkat 	Masyarakat (warga) asli yang berdiam di lokasi penelitian	Survey primer dengan observasi	Statistic deskriptif (<i>Skala Guttman</i>)	menghasilkan informasi terkait dengan partisipasi masyarakat

n hutan	Salampessy , 2018)	partisipasi masyarakat ✓ Data primer ✓ Data sekunder				terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah no 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan
---------	--------------------	--	--	--	--	--

Sumber, Hasil olahan tahun 2021



3.4.4 Kerangka Pikir

